

PENGURANGAN PBB

- a. Persyaratan : 1. Permohonan (isi formulir).
2. Foto copy KTP;
3. Foto copy pelunasan PBB terakhir;
4. Keterangan / pernyataan tidak mampu :
- Foto copy SK Pensiun / SK Pengurangan yang lalu;
- Keterangan Penghasilan;
- Foto copy neraca rugi laba setelah diaudit selama 3 tahun terakhir (WP Badan);
5. Diajukan selambat-lambatnya 90 hari sejak SPPT diterima.
- b. Prosedur : 1. Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil/diterima pada tempat yang sama;
2. Loker Pelayanan Satu Tempat (PST) KP PBB Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman 247 Pekanbaru;
3. Disampaikan melalui Pos, hasil penyelesaian dikirim melalui Pos juga.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 1. Tanpa pemeriksaan lapangan 1 minggu;
2. Dengan pemeriksaan lapangan 2 minggu.

Catatan : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

KANTOR : KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 28206, 28110 (Pesawat 29 s/d 32 & 47)
Faximile (+62 761) 28207